



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lingga di Wilayah Kerjanya.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah pembagian wilayah di desa dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan/atau pemilihan secara demokratis dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah Desa yang baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Persyaratan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk antara 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 2.800 (dua ribu delapan ratus) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. jumlah penduduk diatas 2.801 (dua ribu delapan ratus satu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yaitu wilayah RW atau Dusun

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pedudukan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Dalam jumlah wilayah RW sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) wilayah RW/Dusun diwakili oleh 1 orang anggota BPD.
- (6) Dalam hal jumlah wilayah RW/Dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) wilayah RW/Dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 9

Persyaratan Calon anggota BPD yaitu sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. batas usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat yang dibuktikan dengan ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan/atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Instansi yang berwenang;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
- i. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa wilayah pemilihan minimal 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk dan menetapkan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD untuk melakukan penjurangan dan penyaringan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat dengan komposisi yang proporsional.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 2
Pemilihan Langsung

Pasal 12

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung yang pelaksanaannya per wilayah RW dan/atau ditentukan lain oleh Panitia pengisian keanggotaan BPD dengan berbagai pertimbangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Langsung Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penetapan Hasil Pemilihan Langsung

Pasal 13

- (1) Hasil pemilihan langsung anggota BPD disampaikan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung.
- (2) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung dari panitia pengisian keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD

Pasal 14

Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat melantik anggota BPD paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Anggota BPD yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kelima
Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 17

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 18

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

BPD berhak :

- a. melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. mendapatkan biaya operasional dan/atau memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 20

Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai Pimpinan BPD;
- e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari APBDesa; dan
- f. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, bagi anggota BPD yang berprestasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan *gender* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- g. menyampaikan laporan kinerja BPD kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 22

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan anggota BPD;

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V
MASA JABATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Masa Jabatan

Pasal 23

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 24

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; dan
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh RT atau RW berdasarkan keterwakilan wilayah melalui musyawarah perwakilan masyarakat.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap anggota BPD terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Ketua Bidang merangkap anggota BPD terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal mengucapkan sumpah/janji dan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD setelah mendapat pengesahan oleh Camat atas nama Bupati .
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (Satu) orang tenaga staf administrasi BPD dan/atau dapat membentuk Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan Sekretaris BPD.
- (3) Pembentukan Sekretariat BPD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa berdasarkan pertimbangan kompleksitas pelaksanaan tugas BPD dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tenaga staf administrasi dan/atau Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, membantu melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan BPD bertanggungjawab kepada Sekretaris BPD.

Bagian Kedua Musyawarah BPD

Pasal 27

Mekanisme musyawarah BPD yaitu sebagai berikut :

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (Dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh anggota BPD paling sedikit 1/2 (Satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan melampirkan notulen musyawarah.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 28

Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD, dan paling sedikit memuat :

- a. waktu musyawarah BPD;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- c. tata cara musyawarah BPD;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- e. pembuatan Berita Acara musyawarah BPD.

Pasal 29

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a meliputi :

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPD.

Pasal 30

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b meliputi :

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.

Pasal 31

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf c meliputi :

- a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 32

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf d meliputi :

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

Pasal 33

Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf e meliputi :

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

KEUANGAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Keuangan BPD

Pasal 34

- (1) Keuangan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dengan
Lembaga lainnya

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat konsultatif aspiratif.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja BPD, administrasi BPD dan pengaturan teknis lainnya dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Anggota BPD masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan masa keanggotaannya berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI LINGGA
dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

dto

ABU HASIM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 7/51/2017